



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG**

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
PER KECAMATAN TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang paling penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Perkecamatan Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/6/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Pementan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2015**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/6/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Pementan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2015**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industry atau pabrik pembuat pupuk.

5. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan /atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan /atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan/ Udang.
8. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura.
9. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
10. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Produsen adalah produsen pupuk bersubsidi dalam hal ini PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik
12. Distributor adalah perusahaan perserorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
13. Pengecer resmi, adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan / atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.
14. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
16. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
17. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg dan 40 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh Kelompok Tani dan /atau petani.
18. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada kios pengecer resmi pupuk bersubsidi.
19. Lini IV adalah lokasi gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan atau Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Distributor.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.
21. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.

## **BAB II**

### **PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani tanaman pangan, hortikultura, dan pekebun yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

## **BAB III**

### **ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi harus dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi, standar teknis dan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan perkecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Jika terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada suatu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), maka dilakukan realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB IV**

#### **JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN**

##### **PUPUK BERSUBSIDI**

###### **Bagian Kesatu**

###### **Jenis**

#### **Pasal 5**

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT Pupuk Pusri Sriwijaya atau PT Petrokimia Gresik.

###### **Bagian Kedua**

##### **Harga Eceran Tertinggi dan Kemasan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| a. pupuk Urea    | = Rp. 1.800,- per kg |
| b. pupuk SP-36   | = Rp. 2.000,- per kg |
| c. pupuk ZA      | = Rp. 1.400,- per kg |
| d. pupuk NPK     | = Rp. 2.300,- per kg |
| e. pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg   |
- (3) HET Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, dan atau Kelompoktani di Kios Pengecer resmi pupuk bersubsidi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- |                |         |
|----------------|---------|
| a. pupuk Urea  | = 50 kg |
| b. pupuk SP-36 | = 50 kg |
| c. pupuk ZA    | = 50 kg |
- (4) Pada kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (5) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna merah muda (pink) dalam bentuk granula (butiran) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

## **BAB V**

### **PENYALURAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI**

#### **PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

##### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani dan atau Kelompok tani melalui Penyaluran di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani dan atau Kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada Petani dan atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok Tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
  - c. penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu;
  - d. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani dan atau Kelompok Tani dibuktikan dengan catatan dan atau nota pembelian kepada petani dan atau Kelompok Tani.
- (3) Distributor Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Produsen setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang.
- (5) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya.

## **Bagian Kedua**

### **Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

#### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi kota maupun kecamatan untuk mengetahui realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang mulai dari kios pengecer ke Kelompok Tani/petani setiap bulan dengan membuat laporan kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan di laporkan ke Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian RI.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kewajiban**

#### **Pasal 9**

- (1) Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi pupuk bersubsidi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan Pengecer Resmi wajib menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET.
- (4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah ditempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

#### **Bagian Kedua**

##### **Larangan**

#### **Pasal 10**

- (1) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi Distributor pupuk non subsidi serta Pengecer Pupuk Bersubsidi dan non subsidi.
- (2) Distributor pupuk bersubsidi dan Pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggungjawabnya.



**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengawasan**

**Pasal 11**

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan HET serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen dan distributor berkewajiban melakukan monitoring atau pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggungjawabnya.
- (3) KPPP Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) KPPP Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian.
- (5) Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, pengecer resmi menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli antara Distributor dengan Pengecer resmi kepada KPPP dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

**Bagian Kedua**

**Pelaporan**

**Pasal 12**

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi secara berkala setiap bulan kepada Produsen dan KPPP Kota serta ditembuskan kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi.
- (2) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Laporan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirincikan menurut subsektor.

**Pasal 13**

- (1) KPPP menyampaikan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Gubernur.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Distributor wajib memberikan teguran kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Apabila pengecer tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, distributor wajib memberi skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi.

#### **Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap produsen, distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang melanggar ketentuan terhadap pasal 9 dan 10.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran tertulis dan atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila distributor dan pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan atau penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor pupuk bersubsidi.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila distributor pupuk bersubsidi tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani yang menjadi tanggungjawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP.

- (4) KPPP dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada distributor yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 Januari 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 12 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR**

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR       TAHUN 2015  
TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2015

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KOTA PADANG TAHUN 2015 MENURUT SUB SEKTOR**

No.	SUB SEKTOR.	JENIS					Jumlah
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Tanaman Pangan	1.309,38	533,83	425,72	1.203,38	548,31	4.020,62
2	Hortikultura	23,54	10,00	8,87	28,67	9,01	80,09
3	Perkebunan	40,00	30,00	60,00	59,00	20,00	209,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.372,92</b>	<b>573,83</b>	<b>494,59</b>	<b>1.291,05</b>	<b>577,32</b>	<b>4.309,71</b>

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2015

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK KOTA PADANG PER KECAMATAN TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN/ SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	Jumlah
1	<b>Padang Barat</b>						
	a. Tanaman Pangan						
	b. Hortikultura						
	c. Perkebunan						
2	<b>Padang Timur</b>	<b>15,70</b>	<b>6,40</b>	<b>5,10</b>	<b>14,43</b>	<b>6,57</b>	<b>48,20</b>
	a. Tanaman Pangan	15,70	6,40	5,10	14,43	6,57	48,20
	b. Hortikultura						0,00
	c. Perkebunan						0,00
3	<b>Padang Selatan</b>	<b>2,01</b>	<b>0,82</b>	<b>0,65</b>	<b>1,85</b>	<b>0,84</b>	<b>6,17</b>
	a. Tanaman Pangan	2,01	0,82	0,65	1,85	0,84	6,17
	b. Hortikultura						0,00
	c. Perkebunan						0,00
4	<b>Padang Utara</b>	<b>4,01</b>	<b>1,68</b>	<b>1,44</b>	<b>4,47</b>	<b>1,59</b>	<b>13,19</b>
	a. Tanaman Pangan	1,38	0,56	0,45	1,27	0,58	4,24
	b. Hortikultura	2,63	1,12	0,99	3,20	1,01	8,95
	c. Perkebunan						0,00
5	<b>Koto Tengah</b>	<b>256,87</b>	<b>106,11</b>	<b>88,25</b>	<b>238,46</b>	<b>107,87</b>	<b>797,56</b>
	a. Tanaman Pangan	252,32	102,87	82,04	231,89	105,66	774,78
	b. Hortikultura	0,55	0,24	0,21	0,67	0,21	1,88
	c. Perkebunan	4,00	3,00	6,00	5,90	2,00	20,90
6	<b>Nanggalo</b>	<b>54,74</b>	<b>22,32</b>	<b>17,80</b>	<b>50,31</b>	<b>22,92</b>	<b>168,09</b>
	a. Tanaman Pangan	54,74	22,32	17,80	50,31	22,92	168,09
	b. Hortikultura						0,00
	c. Perkebunan						0,00
7	<b>Kuranji</b>	<b>403,44</b>	<b>164,80</b>	<b>132,16</b>	<b>376,45</b>	<b>168,26</b>	<b>1.245,11</b>
	a. Tanaman Pangan	384,47	156,75	125,00	353,35	161,00	1.180,57
	b. Hortikultura	18,97	8,05	7,16	23,10	7,26	64,54
	c. Perkebunan						0,00
8	<b>Pauh</b>	<b>226,17</b>	<b>92,24</b>	<b>73,61</b>	<b>208,28</b>	<b>94,66</b>	<b>694,96</b>
	a. Tanaman Pangan	224,79	91,65	73,09	206,59	94,13	690,25
	b. Hortikultura	1,38	0,59	0,52	1,69	0,53	4,71
	c. Perkebunan						0,00
9	<b>Lb. Kilangan</b>	<b>144,88</b>	<b>71,39</b>	<b>89,40</b>	<b>153,16</b>	<b>63,59</b>	<b>522,42</b>
	a. Tanaman Pangan	108,88	44,39	35,40	100,06	45,59	334,32
	b. Hortikultura						0,00
	c. Perkebunan	36,00	27,00	54,00	53,10	18,00	188,10
10	<b>Lb. Begalung</b>	<b>64,05</b>	<b>26,11</b>	<b>20,82</b>	<b>58,86</b>	<b>26,82</b>	<b>196,66</b>
	a. Tanaman Pangan	64,05	26,11	20,82	58,86	26,82	196,66
	b. Hortikultura						0,00
	c. Perkebunan						0,00
11	<b>Bungus Teluk Kabung</b>	<b>201,05</b>	<b>81,97</b>	<b>65,37</b>	<b>184,77</b>	<b>84,19</b>	<b>617,35</b>
	a. Tanaman Pangan	201,05	81,97	65,37	184,77	84,19	617,35
	b. Hortikultura						0,00
	c. Perkebunan						0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.372,92</b>	<b>573,83</b>	<b>494,59</b>	<b>1.291,05</b>	<b>577,32</b>	<b>4.309,71</b>

WALIKOTA PADANG,

  
 MAHYELDI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2015  
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2015

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN TAHUN 2015**

**I. PUPUK UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN**

**A. UREA**

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat													
2	Padang Timur	1,18	1,13	1,30	1,58	1,49	1,37	1,75	0,55	1,83	1,53	1,01	0,98	15,70
3	Padang Selatan	0,15	0,14	0,17	0,20	0,19	0,18	0,22	0,07	0,24	0,20	0,13	0,13	2,01
4	Padang Utara	0,10	0,10	0,11	0,14	0,13	0,12	0,15	0,05	0,16	0,13	0,09	0,09	1,38
5	Koto Tangah	18,90	18,09	20,96	25,34	23,98	22,05	28,06	8,81	29,48	24,66	16,28	15,70	252,32
6	Nanggalo	4,10	3,92	4,55	5,50	5,20	4,78	6,09	1,91	6,40	5,35	3,53	3,41	54,74
7	Kuranji	28,80	27,56	31,93	38,61	36,54	33,61	42,76	13,43	44,92	37,58	24,80	23,93	384,47
8	Pauh	16,84	16,12	18,67	22,57	21,36	19,65	25,00	7,85	26,26	21,97	14,50	13,99	224,79
9	Lb. Kilangan	8,16	7,81	9,04	10,93	10,35	9,52	12,11	3,80	12,72	10,64	7,02	6,78	108,88
10	Lb. Begalung	4,80	4,59	5,32	6,43	6,09	5,60	7,12	2,24	7,48	6,26	4,13	3,99	64,05
11	Bungus Teluk Kabung	15,06	14,41	16,70	20,19	19,11	17,57	22,36	7,02	23,49	19,65	12,97	12,51	201,05
	<b>Jumlah</b>	<b>98,10</b>	<b>93,87</b>	<b>108,75</b>	<b>131,49</b>	<b>124,44</b>	<b>114,45</b>	<b>145,62</b>	<b>45,74</b>	<b>152,99</b>	<b>127,98</b>	<b>84,46</b>	<b>81,49</b>	<b>1.309,38</b>

**B. SP-36**

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat													
2	Padang Timur	0,48	0,46	0,53	0,64	0,61	0,56	0,71	0,21	0,75	0,63	0,41	0,40	6,40
3	Padang Selatan	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	0,09	0,03	0,10	0,08	0,05	0,05	0,82
4	Padang Utara	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,02	0,07	0,06	0,04	0,03	0,56
5	Koto Tangah	7,71	7,38	8,56	10,29	9,78	9,00	11,49	3,41	12,05	10,18	6,63	6,40	102,87
6	Nanggalo	1,67	1,60	1,86	2,23	2,12	1,95	2,49	0,74	2,61	2,21	1,44	1,39	22,32
7	Kuranji	11,74	11,25	13,04	15,68	14,90	13,71	17,51	5,20	18,35	15,51	10,11	9,75	156,75
8	Pauh	6,87	6,58	7,62	9,17	8,71	8,01	10,24	3,04	10,73	9,07	5,91	5,70	91,65
9	Lb. Kilangan	3,33	3,19	3,69	4,44	4,22	3,88	4,96	1,47	5,20	4,39	2,86	2,76	44,39
10	Lb. Begalung	1,96	1,87	2,17	2,61	2,48	2,28	2,92	0,87	3,06	2,58	1,68	1,62	26,11
11	Bungus Teluk Kabung	6,14	5,88	6,82	8,20	7,79	7,17	9,15	2,72	9,60	8,11	5,29	5,10	81,97
	<b>Jumlah</b>	<b>39,99</b>	<b>38,32</b>	<b>44,40</b>	<b>53,40</b>	<b>50,76</b>	<b>46,68</b>	<b>59,62</b>	<b>17,72</b>	<b>62,51</b>	<b>52,82</b>	<b>34,42</b>	<b>33,19</b>	<b>533,83</b>



**E. PUPUK ORGANIK**

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat													-
2	Padang Timur	0,49	0,47	0,55	0,66	0,63	0,57	0,73	0,22	0,77	0,65	0,42	0,41	6,57
3	Padang Selatan	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	0,09	0,03	0,10	0,08	0,05	0,05	0,84
4	Padang Utara	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,02	0,07	0,06	0,04	0,04	0,58
5	Koto Tengah	7,91	7,58	8,79	10,57	10,05	9,24	11,80	3,51	12,37	10,46	6,81	6,57	105,66
6	Nanggalo	1,72	1,65	1,91	2,29	2,18	2,00	2,56	0,76	2,68	2,27	1,48	1,43	22,92
7	Kuranji	12,06	11,56	13,39	16,11	15,31	14,08	17,98	5,34	18,85	15,93	10,38	10,01	161,00
8	Pauh	7,05	6,76	7,83	9,42	8,95	8,23	10,51	3,12	11,02	9,32	6,07	5,85	94,13
9	Lb. Kilangan	3,42	3,27	3,79	4,56	4,34	3,99	5,09	1,51	5,34	4,51	2,94	2,83	45,59
10	Lb. Begalung	2,01	1,93	2,23	2,68	2,55	2,34	3,00	0,89	3,14	2,65	1,73	1,67	26,82
11	Bungus Teluk Kabung	6,31	6,04	7,00	8,42	8,01	7,36	9,40	2,79	9,86	8,33	5,43	5,23	84,19
	<b>Jumlah</b>	<b>41,07</b>	<b>39,36</b>	<b>45,60</b>	<b>54,85</b>	<b>52,14</b>	<b>47,94</b>	<b>61,24</b>	<b>18,20</b>	<b>64,21</b>	<b>54,26</b>	<b>35,35</b>	<b>34,09</b>	<b>548,31</b>

**II. PUPUK UNTUK KOMODITI TANAMAN HORTIKULTURA****A. UREA**

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0,46	0,37	0,28	0,19	0,19	0,09	0,12	0,28	0,19	0,19	0,19	0,09	2,63
5	Koto Tengah	0,10	0,08	0,06	0,04	0,04	0,02	0,03	0,06	0,04	0,04	0,04	0,02	0,55
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	3,35	2,68	2,01	1,34	1,34	0,67	0,89	2,01	1,34	1,34	1,34	0,67	18,97
8	Pauh	0,24	0,20	0,15	0,10	0,10	0,05	0,06	0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	1,38
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4,16</b>	<b>3,33</b>	<b>2,50</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>0,83</b>	<b>1,10</b>	<b>2,49</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>0,83</b>	<b>23,54</b>



**B. SP-36**

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0,21	0,17	0,12	0,08	0,08	0,04	-	0,12	0,08	0,08	0,08	0,04	1,12
5	Koto Tengah	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	-	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,24
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	1,49	1,19	0,89	0,60	0,60	0,30	-	0,89	0,60	0,60	0,60	0,30	8,05
8	Pauh	0,11	0,09	0,07	0,04	0,04	0,02	-	0,07	0,04	0,04	0,04	0,02	0,59
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1,85</b>	<b>1,48</b>	<b>1,11</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,37</b>	-	<b>1,11</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,37</b>	<b>10,00</b>

**C. ZA**

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0,18	0,15	0,11	0,07	0,07	0,04	-	0,11	0,07	0,07	0,07	0,04	0,99
5	Koto Tengah	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,21
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	1,32	1,06	0,80	0,53	0,53	0,27	-	0,80	0,53	0,53	0,53	0,27	7,16
8	Pauh	0,10	0,08	0,06	0,04	0,04	0,02	-	0,06	0,04	0,04	0,04	0,02	0,52
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1,64</b>	<b>1,31</b>	<b>0,99</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,33</b>	-	<b>0,99</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,33</b>	<b>8,87</b>

**D. NPK**

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0,59	0,48	0,36	0,24	0,24	0,12	-	0,36	0,24	0,24	0,24	0,12	3,20
5	Koto Tengah	0,13	0,10	0,08	0,05	0,05	0,02	-	0,08	0,05	0,05	0,05	0,02	0,67
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	4,29	3,43	2,57	1,71	1,71	0,85	-	2,57	1,71	1,71	1,71	0,85	23,10
8	Pauh	0,31	0,25	0,19	0,12	0,12	0,06	-	0,19	0,12	0,12	0,12	0,06	1,69
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Tehuk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5,32</b>	<b>4,25</b>	<b>3,19</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>1,06</b>	-	<b>3,19</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>	<b>1,06</b>	<b>28,67</b>

**E. PUPUK ORGANIK**

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0,19	0,15	0,11	0,07	0,07	0,04	-	0,11	0,07	0,07	0,07	0,04	1,01
5	Koto Tengah	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,21
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	1,35	1,07	0,81	0,54	0,54	0,27	-	0,81	0,54	0,54	0,54	0,27	7,26
8	Pauh	0,10	0,08	0,06	0,04	0,04	0,02	-	0,06	0,04	0,04	0,04	0,02	0,53
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Tehuk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1,67</b>	<b>1,33</b>	<b>1,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,33</b>	-	<b>1,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,33</b>	<b>9,01</b>

### III. PUPUK UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN

#### A. UREA

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept.	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	-	-	-	0,30	0,40	0,30	0,30	0,20	0,30	0,30	0,40	0,40	4,00
5	Koto Tangah	0,40	0,30	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pauh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lb. Kilangan	3,60	2,70	3,60	2,70	3,60	2,70	2,70	1,80	2,70	2,70	3,60	3,60	36,00
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>40,00</b>

#### B. SP-36

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	-	-	-	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	3,00
5	Koto Tangah	0,30	0,30	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pauh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lb. Kilangan	2,70	2,70	1,80	2,70	2,70	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2,70	2,70	27,00
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>30,00</b>

C. ZA		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
No.	Kecamatan													
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00
5	Koto Tangah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pauh	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	54,00
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>60,00</b>

D. NPK		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
No.	Kecamatan													
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	5,90
5	Koto Tangah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pauh	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50	53,10
9	Lb. Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	59,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>59,00</b>

**E. PUPUK ORGANIK**

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Koto Tangah	0,20	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20	2,00
6	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kuranji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pauh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lb. Kilangan	1,80	1,80	0,90	1,80	0,90	1,80	1,80	0,90	1,80	0,90	1,80	1,80	18,00
10	Lb. Begalung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>20,00</b>

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI